



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha rosok, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK,

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tlogojati, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toro Masiran, S.H., M.H.**, dan **Nanang Nasir, SH.I., M.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum dan Mediator "Toro Masiran, SH, MH & Rekan", berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 04 Juli 2023 Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus tahun 2000 Dalam kutipan akta nikah nomor : 233/15/VIII/2000, Kemudian selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang pertama bernama : Muhammad Abdul Chakim dan yang kedua bernama -, dan yang ketiga Khaulah Azur;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : -, NIK 3321087005070001, Umur \pm 16 tahun 2 bulan, Demak, 30 Mei 2007, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : -, NIK 3321082607990003, Umur 24 tahun, Tempat/ tgl lahir, Demak, 26 Juli 1999, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pengusaha Rosok, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN DEMAK, yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dikarenakan anak kandung Para Pemohon yang bernama - dengan calon suaminya yang bernama - telah menjalin hubungan sejak Bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, Selain itu anak kandung para pemohon dan calon

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah ketahuan berhubungan suami istri dirumah Para Pemohon, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, pada pukul 10 pagi, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan rencana pernikahan anak kandungnya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sebagaimana diatur didalam sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berusia kurang lebih 16 tahun 2 bulan;

7. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada 1 Juni 2023 dan akan segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan/ belum menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi Ibu rumah tangga, dan telah mencintai calon suami

10. Bahwa calon suami bersetatus Jejaka/ belum pernah menikah telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang Suami atau seorang kepala rumah tangga, serta telah mempunyai pekerjaan sebagai Pengusaha rosok dengan penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **14 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah nenek dari - sedangkan kedua orang tuanya sudah bercerai lalu masing-masing sudah menikah dan pergi hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan anak para Pemohon, karena itu Para Pemohon tetap akan menikahkan anak para nya tersebut karena sudah berpacaran dan terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **4** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya dirinya ingin untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah terlanjur beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon juga telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya bahwa perkawinan tersebut adalah karena keinginannya tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak para Pemohon atas keinginan sendiri sebagai bentuk pertanggung jawaban atas ketelanjuran melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak para Pemohon, selain itu sebagai penopang kehidupan rumah tangga dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat –alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33210812212790003 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Demak. (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321086408830001 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Demak. (bukti P-2);
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 233/15/VIII/2000, tertanggal 4 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, xxxxxxxxx xxxxx. (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-AL-T-2009-3669

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321082607990003 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Demak. (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun An. - yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Roudlotul Muhtadi'in tertanggal 2 Mei 2017, (P-6);
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, xxxxxxxx xxxxx Nomor 127/Kua.11.21.04/PW.01/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon Pengantin laki-laki dan perempuan tertanggal 1 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Guntur 1, xxxxxxxx xxxxx., (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak Nomor 460/16/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Demak, (bukti P-9);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. -, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpah telah memebrikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putera;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak para Pemohon tampak bongor namun dalam keseharian memang masih tampak belum tampak dewasa;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon pengantin puteri;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **7** dari **14 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa yang saksi lihat dalam keseharian memang pihak calon pengantin perempuan belum dewasa;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anak para nya yang bernama - karena hubungan antara anak

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para nya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yang masing - masing bertanda berupa P.1 s/d P.9, kesemuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas dan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa surat kutipan akta kelahiran maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang antara lain bernama -, sehingga para Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 tersebut juga terbukti bahwa anak para Pemohon, lahir pada tanggal 30 Mei 2007 yang berarti anak tersebut sekarang berumur 16 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa kartu tanda Penduduk, lahir pada tanggal 26 Juli 1999 yang berarti anak tersebut sekarang

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 24 tahun, sehingga telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang masing berupa Ijazah maka telaha terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda 7 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah xxxxxxxx xxxxx terbukti bahwa anak para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Pengusaha rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sering melakukan hubungan layaknya suami isteri karena itu jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan tersebut akan terulang diluar perkawinan yang sah, sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (-) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama (-);
3. *Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Saidah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:	Rp	0,-
Pemanggilan			
4. PNPB	:	Rp	10.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	135.000,-

Penetapan No. 267/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **14** dari **14 halaman**